



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR: 050/61 /Bapp- II/2021**

**TENTANG  
TIM PEMUTAKHIRAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023-2026**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pemutakhiran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2017-2037;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Tim Pemutakhiran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah:

**I. Penanggung Jawab:**

- a. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberi bimbingan, masukan serta arahan kepada seluruh anggota tim; dan
- b. Melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

**II. Pengarah:**

- a. Memberikan bimbingan, masukan serta arahan pada setiap pelaksanaan kegiatan kepada seluruh anggota tim; dan
- b. Melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

**III. Ketua:**

- a. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan pematangan rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
- b. Mengkoordinasikan antar Perangkat Daerah dalam pematangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

**IV. Sekretaris:**

- a Mengkoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan pemutakhiran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
- b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
- c. Menyusun agenda kerja tim pemutakhiran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
- d. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka pemutakhiran rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

**V. 1. Gugus Tugas Misi kesatu:**

Mewujudkan pertanian dalam arti luas yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, serta meningkatkan akselerasi perkembangan koperasi (sebagai urat nadi ekonomi kerakyatan) dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait dengan sistem per jaringan antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan.

- a. Mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi bidang ekonomi daerah maupun antar daerah;
- b. Menelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan isu strategis bidang ekonomi;

- c. Menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah bidang ekonomi;
- d. Menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, serta cascading tujuan dan sasaran lingkup bidang ekonomi;
- e. menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang ekonomi dan;
- f. Menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang ekonomi.

2. Gugus Tugas Misi kedua:

Mempercepat kecukupan infrastruktur secara integratif dan komprehensif dalam pembangunan daerah, dengan memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan, serta mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

- a. Mengumpulkan dan mengolah serta menganalisis gambaran data informasi kondisi daerah lingkup bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- b. Menelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan isu strategis bidang infrastruktur dan

lingkungan hidup;

- c. Menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah lingkup bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- d. Menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, serta cascading tujuan dan sasaran lingkup bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- e. Menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- f. Menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang infrastruktur dan lingkungan hidup.

3. Gugus Tugas Misi ketiga:

Mewujudkan masyarakat Kobar yang aman dan demokratis melalui kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat guna mencegah dan menanggulangi masalah sosial secara berkesinambungan.

- a. Mengumpulkan dan mengolah serta menganalisis gambaran data informasi kondisi daerah lingkup bidang sosial dan keamanan;
- b. Menelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan

- isu strategis bidang sosial dan keamanan;
- c. Menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah lingkup bidang sosial dan keamanan;
  - d. Menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, serta cascading tujuan dan sasaran lingkup bidang sosial dan keamanan;
  - e. Menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang sosial dan keamanan;
  - f. Menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang sosial dan keamanan.

4. Gugus Tugas Misi keempat:

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

- a. Mengumpulkan dan mengolah serta menganalisis gambaran data informasi kondisi daerah lingkup bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- b. Menelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan isu strategis bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- c. Menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah lingkup bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik;

- d. Menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, serta cascading tujuan dan sasaran lingkup bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- e. Menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- f. Menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

5. Gugus Tugas Misi kelima:

Mewujudkan masyarakat berkualitas, melalui pendidikan, kesehatan, serta penguatan ketenagakerjaan, keluarga, pemuda dan olahraga.

- a. Mengumpulkan dan mengolah serta menganalisis gambaran data informasi kondisi daerah lingkup bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga serta sosial budaya;
- b. Menelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan isu strategis bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga serta sosial budaya;
- c. Menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah lingkup bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan

- olahraga serta sosial budaya;
- d. Menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, serta cascading tujuan dan sasaran lingkup bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga serta sosial budaya;
  - e. Menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga serta sosial budaya;
  - f. Menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga serta sosial budaya.

**KETIGA** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun.  
Pada tanggal 10 Desember 2021.



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Hj. NURHIDAYAH, SH.,MH

Lampiran : Keputusan Bupati Kotawaringin Barat  
Nomor : 050/61/Bapp- II/2021  
Tanggal : 10 Desember 2021

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PEMUTAKHIRAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023-2026**

<b>No</b>	<b>Nama/ Jabatan Pokok</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>
1	2	3
1.	Bupati	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah. 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah. 3. Asisten administrasi Umum Sekretariat Daerah.	Wakil Ketua I  Wakil Ketua II  Wakil Ketua III
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
<b>GUGUS TUGAS</b>		
1.	<b>Gugus Tugas Misi Pertama</b>	
	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua
	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; 2. Kepala Dinas Perhubungan;	Anggota

No	Nama/ Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
	3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; 4. Kepala Dinas Perikanan; 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan.	
<b>2.</b>	<b>Gugus Tugas Misi Kedua</b>	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
	1. Kepala Dinas Pariwisata 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah 4. Kepala Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota
<b>3.</b>	<b>Gugus Tugas Misi Ketiga</b>	
	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Ketua
	Kepala Dinas Sosial	Sekretaris
	1. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik	Anggota

No	Nama/ Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
	3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana; 4. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4.	<b>Gugus Tugas Misi Keempat</b>	
	Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan	Ketua
	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
	1. Inspektur; 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; 4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
5.	<b>Gugus Tugas Misi Kelima</b>	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris
	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;  2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	Anggota

<b>No</b>	<b>Nama/ Jabatan Pokok</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>
1	2	3
	3. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga; 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



Hj. NURHIDAYAH, SH.,MH

